



PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK.XXXX, tempat tanggal dan lahir Tapan, 24 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodoni, S.H., advokat dari Kantor Hukum Dodoni & Associates yang berkantor di Jalan Dr. Moh. Hatta Painan (depan Kantor Pengadilan Agama Painan), Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos el dodonidoni0689@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0470/SK-PDT/KH-DDA/X-2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 149/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 1 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal dan lahir, Teluk Kubu, 2 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2010 M. antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan dicatat dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXX. sesuai dengan salinan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 10 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan. Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, Perempuan yang sekarang berumur 12 tahun.
- b. ANAK II. Laki-laki yang sekarang berumur 7 tahun.

Sekarang dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja. namun sejak awal tahun 2019 yaitu dibulan Februari, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran. disebabkan antara lain:

- 4.1 Bahwa Termohon tidak pernah bersyukur dengan Nafkah yang Pemohon berikan.
- 4.2 Bahwa Termohon sudah sulit untuk dibina dan dinasehati untuk bisa menjadi Istri yang baik, Termohon selalu di pengaruhi oleh Pihak Ketiga yaitu Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- 4.3 Termohon tidak lagi melayani Pemohon, yaitu makan dan minum Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon selalu menuruti egonya saja, yaitu bersikeras untuk bercerai dari Pemohon. Inilah yang paling menyedihkan bagi Pemohon, karena Termohon tidak mau dibina didalam kehidupan rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak secara kekeluargaan namun **tidak berhasil**.
7. Bahwa pada bulan April tahun 2019 yang tanggalnya tidak diingat lagi terjadi lagi pertengkaran hebat, sampai Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang sudah tidak bisa dibina, dan pada hari itu juga Pemohon langsung meninggalkan Surat Cerai Kepada Termohon, dan setelah itulah antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sampai sekarang permohonan ini diajukan lebih kurang 3 tahun.
8. Bahwa saat ini Termohon berdomisili dikediaman orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan. Provinsi Sumatera Barat. dan Pemohon saat ini tinggal bersama orang tuanya.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan **Talak Satu Raji`i** terhadap **Termohon (TERMOHON)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Painan.

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 25 Oktober 2023, 2 November 2023, 15 November 2023 dan 21 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Kuasa Khusus Nomor 0470/SK-PDT/KH-DDA/X-2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 149/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 1 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon tidak pernah datang lagi ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 01 November 2023 dan berita acara panggilan (*relaas* panggilan) Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 21 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Kuasa Khusus Nomor 0470/SK-PDT/KH-DDA/X-2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 149/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 1 November 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.06 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat Kuasa, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah hadir pada sidang pertama, akan tetapi Pemohon kemudian tidak pernah hadir lagi ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah secara dua kali berturut-turut, meskipun berdasarkan berita acara sidang Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 01 November 2023 dan berita acara panggilan (*re/laas* panggilan) Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 21 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah diperintahkan untuk hadir ke persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sementara Termohon juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 25 Oktober 2023, 2 November 2023, 15 November 2023 dan 21 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan Pemohon pernah hadir pada sidang pertama, lalu tidak pernah hadir lagi ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 01 November 2023 dan berita acara panggilan (*relaas* panggilan) Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 21 November 2023, Majelis Hakim menilai sikap Pemohon tersebut mengakibatkan gugatan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas, dan patut diduga Pemohon tidak serius dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf a yang pada pokoknya mengatur bahwa pihak Pemohon/Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Hakim menilai tindakan Pemohon yang hadir pada sidang pertama, tetapi tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon yang tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya padahal kepadanya telah diperintahkan untuk hadir ke persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut, adalah perbuatan yang zalim, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتَهُ فهو ظالم - أو
قال لاحق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Ketua Majelis,

Ttd.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurmeli, S.H.

Perincian biaya perkara:

a. PNBP			
a.	: Rp	30.000,00	
Pendaftaran			
b.	: Rp	20.000,00	
Panggilan pertama P dan T			
c.	: Rp	10.000,00	
Redaksi			
d.	: Rp	10.000,00	
Surat Kuasa			
a.	Prose : Rp	50.000,00	
s			
b.	Pangg : Rp	128.000,00	
ilan			
c. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	258.000,00	
(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)			

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2023/PA.Pn.